



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA**

P U T U S A N

Nomor : 10-K/PMT.III/BDG/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SAENAL ASIS PALELE
Pangkat / NRP	: Kopda / 31960241720777
Jabatan	: Ta Denintel
Kesatuan	: Deninteldam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	: Kolaka, 6 Juli 1977
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Deninteldam VII/Wrb No. 83 Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 8 Kel. Tamalanrea, Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dandeninteldam VII/Wrb selaku Ankum selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/03/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/309/VIII/ 2014 tanggal 29 Agustus 2014.
 - b Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/396/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014.
 - c Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/431/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
- 3 Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/165-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014.
- 4 Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/111-K/PMT.III//BDG/AD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.

- 5 Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/1-K/PMT.III/BDG/ AD/ I/2015 tanggal 7 Januari 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/141/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Juli tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal Enam bulan Agustus tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Kesatuan Deninteldam VII/Wrb, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Kab Gowa selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bance'e Kab. Bone kemudian ditugaskan di Yonif 725/Woroagi selama 1(satu) tahun dan pada tahun 1997 dipindahtugaskan di Yonif 700/R selanjutnya pada tahun 2006 di mutasi ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31960241720777.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang dengan cara melewati pintu pos penjagaan selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa An. Sdr. Hasim di Jln. Veteran Kota Makassar untuk beristirahat kemudian Terdakwa berangkat ke Kab. Kolaka Prov Sultra dengan menumpang Kapal Feri menuju ke rumah orang tua Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa ingin bertemu dengan isteri dan anaknya yang berada di Kolaka Prov Sultra namun Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Kesatuan Deninteldam VII/Wrb untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa Tertangkap oleh anggota Polres Kolaka di Jln. Sunu Ujung Kab. Kolaka Prov Sultra karena perbuatan Terdakwa yang sering melakukan pemalakan uang kepada masyarakat yang melintas di jalan sehingga Terdakwa menjadi target Operasi Polres Kolaka dan setelah Terdakwa di tangkap selanjutnya An. Serma Yohanis Luter (Saksi-3) melakukan koordinasi dengan Kasat Intel Polres Kolaka yang menangkap Terdakwa.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Satuan Deninteldam VII/Wrb kemudian sekira pukul 22.30 Wita pihak Intel Kodim 1412/Kolaka menyerahkan Terdakwa kepada Subdenpom VII/5-1 Kolaka untuk dilakukan Penahanan kemudian pada tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wita pihak Deninteldam VII/Wrb menyerahkan Terdakwa kepada Pomdam VII/Wrb untuk dilakukan Penahanan.
- g. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin dari Dansat maupun atasan lain yang berwenang mulai tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 tetapi sebelumnya Terdakwa telah berulang kali melakukan pelanggaran diantaranya :
 - Pada tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) kepada Dansat atau Atasan lain yang berwenang selanjutnya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum selama 21 (dua puluh satu) hari di Kesatuan Deninteldam VII/Wrb.
 - Pada tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi selanjutnya kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar dan divonis selama 5 (lima) bulan penjara berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT : 98-K/PM.III-16/ AD/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 namun Terdakwa melakukan Banding dengan Nomor : 59-K/PMT.III/ BDG/AD/ VIII/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan berdasarkan Putusan Banding Terdakwa divonis 5 (lima) bulan penjara selanjutnya Terdakwa menjalani pidananya di Staltahmil Pomdam VII/Wrb Makassar sehingga masa tahanan Terdakwa masih tersisa satu bulan dua puluh satu hari yang belum di jalani di Masmil Makassar karena Terdakwa menunggu hasil Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor : PUT/ 221-K/MIL/2012 tanggal 21 Agustus 2013.
 - Pada tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan berdasarkan putusan Dilmil III-16 Makassar Nomor PUT : 60-K/PM.III-16/AD/V/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan divonis 7 (tujuh) bulan penjara.
- h. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan yang berwenang dan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau Atasan yang Berwenang tidak membawa barang atau inventaris Satuan dan lain yang berwenang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dalam keadaan siaga dalam rangka melaksanakan tugas operasi Militer.

- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam VII/Wrb atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

- c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar foto copy absensi dari anggota Staf Intel Kodam VII/Wrb bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Markas atas nama Kapten Inf. Syaiful NRP. 2195006430473.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 165-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa Saenal Asis Palele, Kopda NRP. 31960241720777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar foto copy absensi dari anggota Staf Intel Kodam VII/Wrb bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Markas atas nama Kapten Inf Syaiful NRP 21950064530473.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2 Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/165-K/PM.III-16/AD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 10 Desember 2014 terhadap Putusan Pengadilan III-16 Makassar Nomor : 165-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 10 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku pembanding tidak mengajukan memori banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 165-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 10 Desember 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke 1 KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta tersebut di bawah ini yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa keluar dari tahanan dan karena sudah lama tidak bertemu dengan isteri dan anaknya di Kolaka, lalu Terdakwa meminta ijin kepada Pasima, namun tidak diberikan ijin karena masih dalam pengawasan Satuan, maka Terdakwa tanpa ijin dari Dansat meninggalkan Kesatuan Deniteldam VII/Wrb, dengan melewati pintu pos penjagaan menuju ke rumah Sdr. Hasim di Jln. Veteran Kota Makassar lalu berangkat ke Kab. Kolaka dengan menumpang Kapal Feri.
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 di jalan Pancasila Kab. Kolaka Terdakwa menghentikan mobil pick up yang memuat Sapi dan meminta uang, sehingga ia diberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 Saksi Yohanes Luther menerima Informasi dari Serda Haerul anggota Intel Kodim 1412/Kolaka menyampaikan ada yang mengaku anggota Intel Kodim 1412/Kolaka melakukan pemalakan uang di Pantai Mandra Kolaka, lalu Saksi Yohanes Luther mengajak anggota Unit Intel Kodim 1412/Kolaka melakukan patroli dan berkoordinasi dengan Polres Kolaka, pada sekira pukul 21.00 Wita Propam Polres Kolaka menghubungi Saksi Yohanes Luther menyampaikan ada kendaraan melintas di Jln. Dermaga Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka diduga dikemudikan oleh Terdakwa lalu Saksi ke Jln. Sunu Ujung Kolaka bermaksud mencegatnya, namun kendaraan tersebut telah ditangkap anggota Polres Kolaka dan Saksi berkoordinasi dengan Kasat Intel Polres Kolaka yang menangkap Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 Terdakwa diserahkan kepada Intel Kodim 1412/Kolaka, selanjtnya diserahkan ke Subdenpom VII/5-1 Kolaka dan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Deninteldam VII/Wrb. Lalu pada tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomdam VII/Wrb untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum selanjutnya.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari dilakukan secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Inteldam VII/Wrb. tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.
6. Bahwa selain perbuatan ini Terdakwa telah beberapa kali melakukan pelanggaran THTI maupun desersi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Pada tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sesuai putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT : 98-K/PM.III-16/AD/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012
 - Pada tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT : 60-K/PM.III-16/AD/V/2013 tanggal 17 Juni 2013.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

1. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana baik THTI maupun Desersi dan oleh karenanya telah dijatuhi hukuman berupa penahanan disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari, hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan.
2. Bahwa dengan penantunan beberapa kali hukuman, ternyata tidak membuat Terdakwa jera bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan Terdakwa telah diberi kesempatan tetap berdinasi di TNI oleh Majelis Hakim sebelumnya dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan prilakunya, namun Terdakwa tidak menunjukkan sikap yang baik justru mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota TNI tidak ada keinginan untuk taat kepada aturan hukum yang berlaku, bahkan walaupun Terdakwa telah dijatuhi pidana sebanyak tiga kali Terdakwa tetap melakukan perbuatan pidana.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini diproses karena pada saat melakukan THTI Terdakwa melakukan pelanggaran hukum yaitu pemalakan uang sehingga ditangkap oleh anggota Polres Kolaka.
5. Bahwa atas perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya taat kepada seluruh aturan hukum, oleh karenanya keberadaan Terdakwa di kalangan Militer tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan seluruhnya, kecuali kualifikasinya perlu diperbaiki.

- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa telah mencapai waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan dan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan, maka Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan demi hukum.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 86 ke 1 KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 228 dan pasal 229 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **SAENAL ASIS PALELE, KOPDA NRP 31960241720777**.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 165-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 10 Desember 2014, sekedar kualifikasinya, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SAENAL ASIS PALELE, KOPDA NRP 31960241720777** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun karena melakukan desersi”**.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 165-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 10 Desember 2014, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 28 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396** sebagai Hakim Ketua serta **Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P** dan **Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera **Jasdar, S.H., kapten Chk NRP 11030004260776** tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776